

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kabupaten Sanggau

Alifa Ihfazna Rafida ¹⁾; Andri ²⁾; Ratih Inri Putri ³⁾; Siska Uli Wulandari ⁴⁾; Yulius Yohanes ⁵⁾

¹²³⁴⁵⁾Universitas Tanjungpura

Email: ¹⁾ alifa8804@gmail.com ; ²⁾ andriaclez@gmail.com ; ³⁾ ratihinriputri.220901@gmail.com

⁴⁾ siskauliw@gmail.com ; ⁵⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [12 Juli 2025]

KEYWORDS

Child Identity Card, Policy Implementation, Public Service, Sanggau Regency, Edward III.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, realisasi program belum optimal. Hambatan utama mencakup kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum terintegrasinya KIA dengan layanan publik lainnya. Upaya peningkatan dilakukan melalui inovasi pelayanan seperti sistem mobiling, pelayanan daring, dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Namun, untuk mencapai target nasional dan menjadikan KIA sebagai dokumen identifikasi utama anak, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Child Identity Card (KIA) Program in Sanggau Regency by using the George C. Edward III which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that despite the efforts of the Population and Civil Registration Office to increase the coverage of KIA ownership, the realization of the program has not been optimal. The main obstacles include lack of socialization, limited human resources and infrastructure, weak coordination between agencies, and the lack of integration of KIA with other public services. Improvement efforts have been made through service innovations such as a mobile system, online services, and direct socialization to the community. However, to achieve the national target and make KIA the main child identification document, stronger regulations, increased institutional capacity, and cross-sector collaboration are needed.

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak untuk diakui keberadaannya secara hukum sejak dini, sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kartu Identitas Anak (KIA) diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan identitas resmi anak usia 0–17 tahun sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan yang inklusif dan menyeluruh (Habibi, 2023). Dalam idealitasnya, program ini tidak hanya mendata anak sebagai bagian dari warga negara, tetapi juga menjembatani akses mereka terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial secara lebih efisien. Pemerintah pusat mendorong agar seluruh daerah mampu mengimplementasikan program ini secara merata dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program KIA di Kabupaten Sanggau belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Terdapat tantangan struktural dan non-struktural yang menyebabkan tingkat kepemilikan KIA di kalangan anak-anak masih jauh dari target yang ditetapkan. Beberapa faktor seperti terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga kurangnya integrasi antarlembaga publik menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini (Indah et al., 2024). Meskipun berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, realitasnya program ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, empat faktor utama yang membuat keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kadji, 2015). Dalam konteks KIA di Kabupaten Sanggau, hambatan yang muncul dapat dianalisis berdasarkan lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas dan tenaga pelaksana, serta belum kuatnya komitmen kelembagaan terhadap program ini. Dengan demikian, penerapan teori Edward III menjadi relevan dalam menilai sejauh mana kebijakan KIA mampu dijalankan secara efektif dan efisien di lapangan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan KIA diimplementasikan di daerah yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan sosio-kultural seperti Kabupaten Sanggau. Pemahaman terhadap proses implementasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dan kontekstual bagi pembuat kebijakan (Pramono, 2020). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA di daerah tersebut. Perbedaan penelitian ini dari penelitian

yang lain dapat dilihat pada fokus utama mengenai dimensi implementatif di wilayah kabupaten, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi-studi terdahulu. Dengan menggunakan perspektif teori Edward III, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis yang komprehensif terhadap kendala dan strategi implementasi. Temuan dari studi ini diharapkan mampu memperkaya diskursus ilmiah mengenai kebijakan kependudukan anak, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pelayanan publik berbasis identitas anak.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam praktik nyata di lapangan. Untuk menganalisis implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sanggau, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kadji, 2015). Berikut penjelasan masing-masing faktor:

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan pelaksana kebijakan. Hambatan komunikasi, seperti kurangnya sosialisasi atau koordinasi antarinstansi, dapat menyebabkan kebijakan tidak dipahami atau diabaikan oleh masyarakat (Ayu et al., 2024). Dalam konteks KIA, efektivitas komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prosedur pembuatan KIA.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya petugas, anggaran, atau peralatan, dapat menghambat proses (Firnanda & Prabawati, 2020). Di Kabupaten Sanggau, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program KIA.

Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana kebijakan yang memiliki disposisi positif akan lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan (Irawan et al., 2024). Dalam penelitian ini, disposisi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menjadi faktor penting untuk menilai sejauh mana program KIA dijalankan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup mekanisme organisasi, prosedur kerja, dan pembagian wewenang dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu kompleks atau tidak efisien dapat menghambat implementasi kebijakan (Kadji, 2015). Di Kabupaten Sanggau, analisis struktur birokrasi dilakukan untuk menilai apakah mekanisme pelayanan KIA telah dijalankan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Teori George C. Edward III dipilih karena kemampuannya dalam memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti program KIA. Dengan menganalisis keempat faktor tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas program KIA di Kabupaten Sanggau. Selain itu, teori ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, agar dapat menggambarkan secara mendalam proses implementasi program KIA di Kabupaten Sanggau (Sugiyono, 2019). Data diambil dengan cara wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, observasi terhadap proses pelayanan KIA, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan terkait. Analisis data dilakukan secara induktif dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan khususnya untuk ibu dan kepada anak adalah dengan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini bertujuan untuk memudahkan anak yang berusia 0-17 Tahun dalam mengurus dokumen kependudukan (Madjid et al., 2021). Latar belakang diterbitkannya Kartu Identitas Anak ini adalah karena sebelum hal ini ada, kartu identitas yang dimiliki anak hanya kartu pelajar apabila anak tersebut sudah sekolah. Namun apabila anak tersebut belum sekolah, kartu identitas yang dimilikinya hanya kartu keluarga dan akte kelahiran. Selain itu, ketersediaan Kartu Identitas Anak (KIA) ini diperlukan untuk mempermudah proses administrasi dalam menyiapkan dokumen untuk persyaratan pembuatan rekening bank atas nama anak, pendaftaran masuk sekolah dan juga verifikasi dalam pemesanan tiket pesawat

Sejak dicanangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Organisasi Perangkat Daerahnya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau telah menjalankan Program Penerbitan Kartu Identitas Anak. Proses pengurusan dilakukan dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) orangtua/wali yang mengurus KIA, Adapun persyaratannya dituju kepada seorang anak yang sudah memiliki akta kelahiran, KK asli dari orangtua / wali dan KTP orangtua / wali serta foto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak usia 5 tahun sampai 17 tahun dan untuk usia 0 sampai 5 tahun tidak diwajibkan melampirkan foto, setelah itu baru bisa membuat kartu identitas anak (KIA) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuapten/Kota. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terdiri dari beberapa cara, adapun caranya seperti 1) Pemohon / orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2) Dinas memproses dan menerbitkan KIA, 3) KIA dapat diberikan ke pemohon /orangtuanya di Dinas atau kecamatan dan desa/kelurahan, dan 4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling menggunakan Mobiling (Disdukcapil, 2017).Berikut persentase jumlah anak yang sudah memiliki KIA di Kab Sanggau yang terdata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sanggau Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Tabel 1. Persentase Anak yang Sudah Memiliki KIA di Kabupaten Sanggau

NO	Kecamatan	Progres Presentasi/Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	KAPUAS	39,97%	44,53%	52,30%	56,62%	57,87%
2	MUKOK	38,02%	39,99%	45,31%	48,69%	49,95%
3	NOYAN	45,73%	45,81%	48,53%	47,69%	48,24%
4	JANGKANG	37,67%	38,53%	44,91%	48,08%	49,11%
5	BONTI	37,64%	38,84%	49,90%	52,33%	53,15%
6	BEDUAI	30,64%	31,21%	33,96%	37,37%	38,10%
7	SEKAYAM	37,24%	39,47%	44,40%	48,07%	49,07%
8	KEMBAYAN	45,36%	47,99%	54,95%	56,92%	57,65%
9	PARINDU	35,87%	39,54%	46,19%	50,13%	51,89%
10	TAYAN HULU	30,22%	32,66%	38,08%	42,05%	44,54%
11	TAYAN HILIR	17,99%	20,51%	27,71%	31,48%	33,26%
12	BALAI	19,85%	21,61%	25,31%	29,41%	30,53%
13	TOBA	22,88%	30,96%	36,30%	39,89%	41,51%
14	MELIAU	25,40%	27,12%	29,75%	32,57%	33,84%
15	ENTIKONG	24,96%	38,95%	43,65%	46,50%	47,74%
JUMLAH		33,05%	36,21%	42,11%	45,53%	46,83%

Sumber: Dukcapil Kabupaten Sanggau

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021-2025 terjadi kenaikan sekitar 1-2% anak yang memiliki KIA. Akan tetapi, presentasi per tiap tahunnya tidak mencapai > 50% yang artinya program ini masih terdapat banyak tantangan didalamnya. Jika menilik kebelakang program ini telah berjalan selama lebih dari 9 tahun tentu jika disandingkan dengan hasil pelaksanaan dalam kurun waktu tersebut tidak dapat disebut memuaskan. Apalagi jika diukur dari target kinerja yang dilakukan antar Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau Dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia yang mana menargetkan pencapaian KIA sebesar 60%, maka perlu dikaji lebih jauh pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sanggau.

Komunikasi

Program Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki tujuan yang baik, namun dalam praktiknya masih dianggap kurang berhasil atau belum optimal oleh sebagian kalangan. Menurut Permana (2018) beberapa alasan utama mengapa program KIA kurang berhasil di banyak daerah seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan banyak orang tua atau wali yang belum mengetahui keberadaan dan manfaat KIA. Upaya sosialisasi dari pemerintah daerah belum tersebar secara luas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Serta kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala, sebab integrasi KIA dengan sistem lain, seperti sekolah, rumah sakit, BPJS, dan layanan publik lainnya masih terbatas. Akibatnya, KIA belum sepenuhnya diterima sebagai dokumen identifikasi yang umum digunakan. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat merupakan langkah penting agar mereka dapat memahami manfaat KIA, serta prosedur dan persyaratan pembuatannya. Dalam hal komunikasi, elemen yang paling krusial adalah penyampaian pesan dan informasi itu sendiri. Penyebarluasan informasi mengenai KIA dapat dilaksanakan melalui berbagai media, baik cetak ataupun elektronik, serta melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat di daerah terkait (Louis et al., 2023). Upaya komunikasi langsung juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih personal untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program ini (Ayu et al., 2024).

Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan, meskipun informasi yang jelas dan konsisten sangat penting, hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya. Faktor penting lainnya adalah sumber daya yang mencakup ketersediaan tenaga kerja yang terampil, fasilitas yang memadai, serta anggaran dan waktu yang tepat agar program KIA dapat berjalan dengan lancar. (Firnanda & Prabawati, 2020). Sumber daya memiliki peran yang krusial dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA). Hambatan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jarak antara tempat tinggal masyarakat dan kantor pelayanan, minimnya pemahaman, serta kurangnya kesadaran dan keinginan dari masyarakat, khususnya orang tua akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) (Norarita et al., 2024).

1. Hambatan Kebijakan

Hambatan internal dalam penyelenggaraan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Kabupaten Sanggau mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, koneksi internet serta pasokan listrik yang tidak stabil, serta jumlah tenaga pegawai yang belum mencukupi. Selain itu, diperlukan petugas yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena tanpa dukungan yang memadai, pelayanan administrasi tidak dapat berjalan dengan optimal. Efisiensi dalam proses pengurusan masih menjadi tantangan, terutama di daerah yang mengalami kendala terkait ketersediaan blanko, peralatan cetak, dan kesiapan sistem. Masalah ini menyebabkan proses penerbitan KIA memakan waktu lebih lama atau bahkan terhenti sementara. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan, mengingat integrasi KIA dengan sistem lain seperti sekolah, rumah sakit, BPJS, dan layanan publik lainnya masih minim, sehingga KIA belum diakui secara luas sebagai dokumen identifikasi utama (Sutanto & Putra, 2021). Terbatasnya anggaran dan dukungan teknis di sejumlah daerah turut menghambat pelaksanaan program ini, bahkan ada daerah yang belum dapat mencetak KIA secara mandiri. Selain itu, lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan kurangnya dorongan bagi daerah untuk mempercepat implementasi KIA. Di sisi lain, hambatan eksternal berasal dari belum adanya urgensi terhadap KIA dalam berbagai keperluan administratif. Dokumen ini belum menjadi persyaratan wajib, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya. Misalnya, sekolah atau rumah sakit masih menerima akta kelahiran dan kartu keluarga tanpa mewajibkan KIA. Rendahnya pemanfaatan nyata juga berkontribusi terhadap minimnya antusiasme masyarakat, mengingat fasilitas dan manfaat konkret dari KIA masih terbatas, serta belum banyak instansi yang mengintegrasikannya sebagai alat identifikasi utama.

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya KIA melalui sosialisasi yang aktif. Upaya ini mendapat tanggapan positif, khususnya dari orang tua anak yang mulai memahami manfaat dari kepemilikan KIA. Untuk mengatasi hambatan internal, sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, desa, serta RT/RW. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau juga menerapkan strategi *mobiling*, di mana petugas mendatangi langsung masyarakat guna

mempermudah proses pengurusan dokumen. Selain itu, terdapat empat inovasi pelayanan yang diterapkan guna meningkatkan efektivitas program KIA, yaitu

- Pelayanan Salam 30 Menit, dengan menyediakan layanan cepat dalam waktu 30 menit,
- Pelayanan Mobiling, dengan mempermudah akses bagi masyarakat dengan cara jemput bola, 3
- Pelayanan Online, dengan emberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen secara daring,
- Pelayanan Try in One, dengan mengintegrasikan layanan agar lebih efisien dan mudah diakses.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan implementasi program KIA dapat berjalan lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat.

Disposisi

Sikap atau disposisi petugas dalam melaksanakan kebijakan sangat krusial dan harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas (Irawan et al., 2024). Oleh karena itu, dimensi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan semangat dan komitmen untuk menjalankan kebijakan KIA di Kabupaten Sanggau. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, pemilihan birokrat yang tepat sangat diperlukan, karena implementor yang ditunjuk harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam mengelola layanan pembuatan KIA (Kadji, 2015). Penunjukan birokrat yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini telah dilakukan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Pelaksana kebijakan ini berasal dari bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang juga mencakup layanan e-KTP, Kartu Keluarga, serta surat pindah, baik untuk penduduk yang datang maupun yang keluar, dengan bantuan beberapa staf. Pelaksana kebijakan atau implementor dari program ini harus memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan layanan KIA di Disdukcapil Kabupaten Sanggau.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam model implementasinya, struktur birokrasi mencakup mekanisme organisasi, prosedur kerja, standar operasional, dan pembagian wewenang dalam pelaksanaan kebijakan (Kadji, 2015). Struktur yang terlalu kompleks dan tidak adaptif dapat menghambat keberhasilan implementasi suatu program. Secara legal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau memiliki acuan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau Nomor: 6.a/DUKCAPIL/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang tentunya mengadaptasi dari aturan pusat terkait mekanisme KIA agar tidak terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya.

Fragmentasi yang menyangkut kebijakan layanan KIA di Disdukcapil Kabupaten Sanggau dapat dinilai mampu memberikan arahan dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab. Penyebaran tugas dan tanggung jawab ini terbukti melalui hasil wawancara dan terdapat bagian atau unit kerja yang mana pemohon (orang tua atau wali) melakukan pendaftaran dan pengisian blanko, serta berbagai serangkaian kegiatan penerbitan KIA yang dibutuhkannya (Disdukcapil, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sanggau telah menunjukkan perkembangan positif dengan adanya peningkatan persentase kepemilikan KIA dari tahun 2021 hingga 2025. Namun, capaian ini masih jauh dari target nasional sebesar 60%, di mana beberapa kecamatan seperti Tayan Hilir dan Balai bahkan memiliki tingkat kepemilikan di bawah 35%. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut belum berjalan secara optimal.

Terdapat beberapa hambatan utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target tersebut. Pertama, aspek komunikasi masih lemah karena sosialisasi program KIA belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Banyak orang tua yang belum memahami manfaat dan prosedur pembuatan KIA. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur seperti blanko dan peralatan cetak, turut menghambat proses penerbitan KIA. Ketiga, meskipun petugas memiliki komitmen yang baik, jumlahnya sangat terbatas—hanya dua orang Non-ASN—untuk melayani seluruh wilayah kabupaten. Keempat, integrasi KIA dengan layanan publik lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, masih lemah sehingga dokumen ini belum menjadi persyaratan wajib dalam berbagai layanan. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, seperti layanan *mobiling*, daring (*online*), dan sosialisasi langsung

ke sekolah dan desa, patut diapresiasi. Namun, inovasi-inovasi tersebut belum sepenuhnya mengatasi tantangan struktural dan non-struktural yang dihadapi.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program KIA di Kabupaten Sanggau, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Daerah atau Surat Edaran Bupati yang mewajibkan KIA sebagai dokumen identifikasi anak, terutama untuk keperluan pendaftaran sekolah dan layanan kesehatan. Koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan BPJS, juga harus ditingkatkan agar KIA dapat terintegrasi dengan sistem layanan publik lainnya. Sosialisasi program KIA perlu dilakukan secara lebih masif dan menyeluruh. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk cetak, elektronik, dan media sosial, serta pendekatan langsung ke masyarakat melalui RT/RW dan sekolah. Momentum pengurusan KTP atau KK juga dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan pentingnya KIA kepada orang tua. Di sisi sumber daya, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program KIA, termasuk pengadaan peralatan cetak dan peningkatan kapasitas SDM. Penambahan atau pelatihan petugas juga diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama di daerah terpencil. Inovasi pelayanan, seperti pengoptimalan layanan daring dengan sistem yang mudah diakses dan fitur cetak mandiri, dapat mengurangi antrean di kantor dinas. Selain itu, layanan *mobiling* perlu diperluas ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memantau progres implementasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan tantangan di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Program KIA dapat mencapai target nasional dan menjadi dokumen identifikasi yang efektif bagi anak-anak di Kabupaten Sanggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A., Burhanudin, F., Priyanti, E., & Purnamasari, H. (2024). Analisis Model Komunikasi Lasswell pada Kebijakan Kartu Identitas Anak di Karawang. *VISA: Journal of Vision and Ideas*.
- Disdukcapil, K. S. (2017). Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Disdukcapil, K. S. (2020). TATA CARA PEMBUATAN KIA DISDUKCAPIL KAB. SANGGAU Tahun 2020. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publika*, 8(5), 1–12.
- Habibi, M. I. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Desadatanangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(2), 202–208.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A. H., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(September).
- Irawan, B., Roesminingsih, M., Widodo, B. S., & Roesminingsih, E. (2024). The influence of communication on policy implementation: The mediating role of disposition. *Decision Science Letters*.
- Kadji, Y. (2015). FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In U. Press (Ed.), UNG Press (1st ed.). A
- Louis, S. L., Mirania, A. N., Yuniarti, E., & Manurung, A. (2023). Optimalisasi Penggunaan Buku KIA untuk Peningkatan Perkembangan Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Nusantara Berbakti*.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i1.2361>
- Norarita, Arsyad, M., & Fajar Noorrahman, M. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungai Hulu Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(x), 37–44.
- Permana, J. (2018). EVALUASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA CILEGON TAHUN 2018. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sutanto, H., & Putra, I. R. A. S. (2021). Organizational Contribution, Interpretation, and Application in Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy. *Jurnal Bina Praja*, 147–157.